



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 262/PMK.03/2010

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS,
ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG
MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. Anggota Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota TNI adalah anggota TNI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian.
6. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian.
7. Pensiunan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di masa lalu sebagai Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI, termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PENGHASILAN YANG DIKENAI PPh PASAL 21

Pasal 2

- (1) PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh Pemerintah atas beban APBN atau APBD.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:
- a. Pejabat Negara, untuk:
 - 1) gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau
 - 2) imbalan tetap sejenisnya,
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian gaji, uang pensiun, dan tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas).

Pasal 3

Atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas.

Pasal 4

Dalam hal penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut.

BAB III

DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Penghasilan Kena Pajak.
- (2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Besarnya Penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI ditentukan berdasarkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan:
 - a. biaya jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang biaya jabatan; dan
 - b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pensiunan ditentukan berdasarkan seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikurangi dengan biaya pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang biaya pensiun.

Pasal 6

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penghasilan bruto.

Pasal 7

- (1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- (2) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi wanita berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi wanita kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri;
 - b. bagi wanita tidak kawin, sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk dirinya sendiri ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk status kawin dan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV

TARIF PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERAPANNYA

Pasal 8

- (1) Tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.
- (3) Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap Masa Pajak, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak terakhir, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah jumlah gaji, uang pensiun, dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan dikalikan 12 (dua belas);
 - b. dalam hal terdapat pembayaran penghasilan seperti gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas), serta rapel gaji dan/atau tunjangan maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas) serta rapel gaji dan/atau tunjangan.
- (4) Masa Pajak terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Masa Pajak tertentu dimana Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI terakhir bekerja.
- (5) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. atas penghasilan seperti gaji, uang pensiun, dan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagi 12 (dua belas);
 - b. atas penghasilan seperti gaji, uang pensiun, dan tunjangan ke-13 (ketiga belas) serta rapel gaji dan/atau tunjangan adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (6) Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI mulai bekerja sebagai Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI setelah bulan Januari, banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja atau mulai pensiun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (7) Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Pajak Desember adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 (satu) tahun takwim dengan akumulasi PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak-Masa Pajak sebelumnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- (8) Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong untuk Masa Pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan dengan akumulasi PPh Pasal 21 yang terutang pada Masa Pajak-Masa Pajak sebelumnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- (9) Tidak termasuk dalam akumulasi PPh Pasal 21 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) adalah tambahan PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (10) Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas tambahan penghasilan tersebut harus memperhitungkan jumlah seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI atau Anggota POLRI yang bersangkutan.

Pasal 9

Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut:

- a. sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
- b. sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD dikenai tarif PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Tambahan PPh Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya dan dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya.
- (3) Pengenaan tambahan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bendahara pemerintah dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pada saat permintaan pembayaran penghasilan tetap dan teratur setiap bulan diajukan.
- (4) Pemotongan atas tambahan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bendahara pemerintah pada saat pembayaran penghasilan tetap dan teratur yang diterima setiap bulan.
- (5) Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dibuktikan oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya dengan memberikan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak kepada bendahara pemerintah.
- (6) Bagi wanita kawin yang tidak memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan memberikan:
 - a. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah; atau
 - b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak diri sendiri dengan kode keluarga dari Nomor Pokok Wajib Pajak suami, kepada bendahara pemerintah.

BAB V

KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK

Pasal 11

- (1) Bendahara pemerintah yang melakukan pemotongan PPh Ps121 adalah bendahara pengeluaran pada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan; dan
 - b. menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak.
- (3) Kewajiban menghitung, memotong, dan melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan terhadap penghasilan yang dikenai tarif PPh Pasal 21 sebesar 0% (nol persen).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku, dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pensiunan dilakukan oleh badan yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku bagi badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam hal dalam suatu Masa Pajak terjadi kelebihan perhitungan atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah, kelebihan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21.
- (2) Dalam hal dalam suatu Masa Pajak terjadi kesalahan pemotongan atas PPh Pasal 21 yang bersifat Final dari penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain sehingga terdapat kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 yang bersifat final, kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 yang bersifat final tersebut dikembalikan sesuai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 14

- (1) Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI berhenti bekerja sebelum berakhirnya tahun kalender, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (3) Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun paling lama pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan tersebut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 15

- (1) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib disetor ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdaftar, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunan wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada:
 - a. awal tahun kalender;
 - b. saat mulai menjadi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI;
 - c. saat mulai pensiun,sebagai dasar penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan wajib menyerahkannya kepada bendahara pemerintah.
- (2) Apabila Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI berhenti bekerja, pindah, atau pensiun pada bagian tahun kalender, maka Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tempat bekerja yang lama wajib menyampaikan Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:
 - a. tempat bekerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja;
 - b. yang membayar uang pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai pensiun; paling lama 1 (satu) bulan setelah Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI berhenti bekerja, pindah, atau pensiun.

Pasal 17

PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 18

Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya, menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final, di luar penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD, penghasilan lain tersebut digunggungkan dengan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan honorarium atau imbalan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya sesuai petunjuk umum dan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, atas permintaan pembayaran penghasilan tetap dan teratur untuk bulan Januari 2011 yang telah dilakukan pemrosesan pada bulan Desember 2010, pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan Atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 601


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 262/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI,
ANGGOTA POLRI DAN PENSIUNANNYA ATAS
PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

**PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA
ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN APBN ATAU APBD**

BAGIAN PERTAMA: PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

**I. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PENGHASILAN
TETAP DAN TERATUR SETIAP BULAN**

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- A. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak terakhir ;
- B. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak terakhir.

Penghitungan pada Masa Pajak Desember dilakukan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI yang bekerja sampai akhir tahun takwim dan bagi Pensiunan yang menerima penghasilan pensiun sampai akhir tahun takwim.

Penghitungan pada Masa Pajak terakhir dilakukan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI yang berhenti bekerja atau memasuki masa pensiun.

I.A. Penghitungan Masa atau Bulanan Selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak Terakhir:

I.A.1 Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI

- a. untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji dan tunjangan;
- b. selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun;
- c. selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12 (dua belas);
- d. dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI mulai bekerja sampai dengan bulan Desember;
- e. selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak yaitu sebesar Penghasilan neto setahun sebagaimana dimaksud pada huruf c atau huruf d, dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. PPh Pasal 21 terutang atas perkiraan penghasilan setahun dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak;
- g. selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah sebulan, yaitu:
 - 1) jumlah PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan 12 (dua belas);
 - 2) jumlah PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf d.

I.A.2 Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pensiunan

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut:
 - 1) terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
 - 2) selanjutnya penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada angka 1) ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima sebelum Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - 3) untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada angka 2) tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak tersebut;
 - 4) PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam angka 3) dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari Bendahara sebelum Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - 5) PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah sebulan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam angka 4) dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima penerima pensiun pada tahun kedua dan seterusnya adalah sebagai berikut:
 - 1) terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 2) selanjutnya dihitung perkiraan penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12 (dua belas);
- 3) untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada angka 2) tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak tersebut;
- 4) selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang ditanggung oleh Pemerintah, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dibagi dengan 12 (dua belas);

I.A.3 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji, Uang Pensiun, dan Tunjangan Ke-13 (Ketiga belas) atau Rapel Gaji dan/atau Tunjangan

- a. Apabila kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunan diberikan Gaji, Uang Pensiun, dan Tunjangan ke-13 (ketiga belas) atau rapel gaji dan/atau tunjangan, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - 1) dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan berupa gaji uang pensiun dan tunjangan ke-13 (ketiga belas).
 - 2) dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang disetahunkan tanpa gaji dan tunjangan ke-13 (ketiga belas) atau uang pensiun dan tunjangan ke-13 (ketiga belas).
 - 3) selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan angka 1) dan angka 2) adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan ke-13 (ketiga belas) atau uang pensiun dan tunjangan ke-13 (ketiga belas).
- b. Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunan baru mulai bekerja/Pensiun setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan ke-13 (ketiga belas) atau Uang Pensiun dan Tunjangan ke-13 (Ketiga Belas) tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada huruf a dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan pada butir I.A.1 huruf b angka 2), 4) dan 5) di atas.
- c. Apabila kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunan dibayar (rapel gaji), maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

I.A.4 Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji.

Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji kepada seorang Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI, baik



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

karena ditugaskan pada Satuan Kerja lain atau adanya tambahan tunjangan tertentu, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Bendahara yang membayarkan gaji pokok melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.1 dan/atau I.A.3.
- b. Bendahara yang membayarkan tambahan penghasilan tetap dan teratur setiap bulan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:
 - 1) dihitung PPh Pasal 21 atas keseluruhan penghasilan tetap dan teratur yang diterima setiap bulan yang disetahunkan, baik atas gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a maupun atas tambahan penghasilan.
 - 2) PPh Pasal 21 yang terutang atas tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 yang dihitung sebagaimana dimaksud pada butir 1) dengan PPh Pasal 21 yang dihitung sebagaimana dimaksud pada huruf a.

I.B. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Desember

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada Masa Pajak Desember adalah sebagai berikut:

- a. Dihitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan.
- b. PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dihitung tiap Masa Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan Masa Pajak November.
- c. apabila dalam PPh Pasal 21 yang telah dihitung tiap Masa Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan Masa Pajak November terdapat tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi daripada tarif PPh umum karena belum memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang telah dihitung tiap Masa Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan Masa Pajak November sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak termasuk tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% tersebut.

I.C. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Terakhir

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada Masa Pajak terakhir adalah sebagai berikut :

- a. Dihitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan yang disetahunkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak terakhir adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan yang disetahunkan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dihitung tiap Masa Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.

II. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SELAIN PENGHASILAN PADA BUTIR I BERUPA HONORARIUM ATAU IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN

- a. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif PPh Final atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran.
- b. Tarif PPh Final diterapkan dengan memperhatikan golongan dari PNS dan golongan pangkat bagi Anggota TNI dan Anggota POLRI.
- c. Dalam hal jumlah penghasilan bruto atas honorarium atau imbalan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dipisahkan dari jumlah pembayaran lainnya sehubungan dengan pembayaran yang bersifat *lump sum* maka besarnya penghasilan bruto yang menjadi dasar penerapan tarif PPh Final adalah sebesar jumlah seluruh pembayaran *lump sum* tersebut.

BAGIAN KEDUA : CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

I. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR SETIAP BULAN

I.A. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Selain Masa Pajak Desember dan Masa Pajak Terakhir:

I.A.1 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang Bekerja dari Januari sampai dengan Desember.

Aprinta, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c, menduduki eselon IV.a status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A (KPP A), menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp	2.244.500,00
Tunjangan Istri	Rp	224.450,00
Tunjangan Anak	Rp	89.780,00
Tunjangan Jabatan	Rp	540.000,00
Tunjangan Beras	Rp	198.000,00
Pembulatan	Rp	<u>43,00</u> +
Jumlah penghasilan bruto	Rp	3.296.773,00

Penghitungan PPh Pasal 21 bulanan untuk bulan Januari s.d November:

Gaji Pokok	Rp	2.244.500,00
Tunjangan Istri	Rp	224.450,00
Tunjangan Anak	Rp	89.780,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Tunjangan Jabatan	Rp	540.000,00	
Tunjangan Beras	Rp	198.000,00	
Pembulatan	Rp	43,00	+
Jumlah penghasilan bruto	Rp	3.296.773,00	
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 3.296.773,00	= Rp	164.839,00	
2. Iuran pensiun			
4,75% X Rp 2.558.730,00	= Rp	121.540,00	+
	Rp	286.379,00	-
Penghasilan neto	Rp	3.010.394,00	
Penghasilan neto disetahunkan:			
12 x Rp 3.010.394,00	Rp	36.124.728,00	
PTKP (K/3)			
▪ untuk Wajib Pajak	Rp	15.840.000,00	
▪ status WP Kawin	Rp	1.320.000,00	
▪ tambahan 3 orang tanggungan (3 x Rp1.320.000,00)	Rp	3.960.000,00	+
	Rp	21.120.000,00	-
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp	15.004.728,00	
Pembulatan	Rp	15.004.000,00	

PPH Pasal 21 atas gaji setahun
5% x Rp 15.004.000,00 = Rp 750.200,00
PPH Pasal 21 atas gaji sebulan
Rp 750.200,00 : 12 = Rp 62.516,00

Catatan:

1. PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulan sebesar Rp62.516,00 Ditanggung Pemerintah.
2. Apabila Aprinta belum memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang setiap bulan adalah:
 $120\% \times \text{Rp}62.516,00 = \text{Rp}75.019,00$
Atas tambahan PPh 21 terutang yaitu sebesar Rp12.503 (Rp75.019,00- Rp62.516,00) tidak Ditanggung Pemerintah sehingga Bendahara Pemerintah wajib memotong dari gaji dan tunjangan Aprinta dan menyetorkannya ke Kas Negara.

1.A.2 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang mulai bekerja dalam tahun berjalan

Hapid Abdul Goffar merupakan pejabat negara pada sebuah lembaga negara yang baru diangkat pada bulan Juli 2010, telah menikah dengan 4 orang tanggungan anak dan telah memiliki NPWP. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan statusnya sebagai pejabat negara:

Gaji Kehormatan	Rp	10.000.000,00
Tunjangan Istri	Rp	1.000.000,00
Tunjangan Anak	Rp	400.000,00
Tunjangan Jabatan	Rp	10.000.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Masa Pajak November 2010 dihitung sebagai berikut:

Gaji Kehormatan	Rp	10.000.000,00
Tunjangan Istri	Rp	1.000.000,00
Tunjangan Anak	Rp	400.000,00
Tunjangan Jabatan	Rp	<u>10.000.000,00 +</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp	21.400.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% X Rp 21.400.000,00 atau maksimum		
Rp500.000 per bulan	= Rp	500.000,00
2. Iuran pensiun		
4,75% X Rp11.400.000,00	= Rp	<u>541.500,00 +</u>
	Rp	<u>1.041.500,00 -</u>
Penghasilan neto	Rp	20.358.500,00
Penghasilan neto setahun:		
6 x Rp 20.358.500,00	Rp	122.151.000,00
PTKP (K/3)		
▪ untuk Wajib Pajak	Rp	15.840.000,00
▪ status WP Kawin	Rp	1.320.000,00
▪ tambahan 3 orang tanggungan (3 x Rp1.320.000,00)	Rp	<u>3.960.000,00 +</u>
	Rp	<u>21.120.000,00 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp	101.031.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji setahun		
5% x Rp 50.000.000,00 = Rp		2.500.000,00
15% x Rp 51.031.000,00 = Rp		<u>7.654.650,00 +</u>
	Rp	10.154.650,00
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan		
Rp 10.154.650,00 : 6 = Rp		1.692.442,00

I.A.3 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Ke-13 atau Uang Pensiun dan Tunjangan Ke-13

Apabila Aprinta sebagaimana contoh I.A.1 pada bulan Juli 2010 menerima gaji dan tunjangan ke-13, maka perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan bulan Juli 2010:

Gaji Pokok	Rp	2.244.500,00
Tunjangan Istri	Rp	224.450,00
Tunjangan Anak	Rp	89.780,00
Tunjangan Jabatan	Rp	540.000,00
Tunjangan beras	Rp	198.000,00
Pembulatan	Rp	<u>43,00 +</u>
Jumlah Gaji dan tunjangan bulan Juli 2010	Rp	3.296.773,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Penghasilan disetahunkan: 12 x Rp 3.296.773,00		Rp 39.561.276,00
Gaji dan tunjangan Ke-13:		
Gaji Pokok	Rp 2.244.500,00	
Tunjangan Istri	Rp 224.450,00	
Tunjangan Anak	Rp 89.780,00	
Tunjangan Jabatan	Rp 540.000,00	
Pembulatan	Rp 40,00 +	
Jumlah Gaji dan tunjangan Ke-13		<u>Rp 3.098.770,00 +</u>
Jumlah Penghasilan bruto setahun		Rp 42.660.046,00
Pengurangan		
Biaya Jabatan		
5% X Rp 42.660.046,00	= Rp2.133.002,00	
Iuran pensiun		
12 x 4,75% X Rp 2.558.730,00	= <u>Rp1.458.476,00 +</u>	
Penghasilan neto setahun		<u>Rp 3.591.478,00 -</u> Rp 39.068.568,00
PTKP (K/3)		
untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00	
status WP Kawin	Rp 1.320.000,00	
tambahan 3 orang tanggungan (3 x Rp1.320.000,00)	<u>Rp 3.960.000,00 +</u>	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		<u>Rp 21.120.000,00 -</u>
Pembulatan		Rp 17.948.568,00 Rp 17.948.000,00
PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan: 5% x Rp17.948.000,00	= Rp 897.400,00	

PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13:
Rp 897.400,00 - Rp750.200,00 = Rp147.200,00

Catatan:

1. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan tunjangan ke-13 sebesar Rp147.200,00 Ditanggung Pemerintah.
2. Apabila Aprinta belum memiliki NPWP maka besarnya PPh yang terutang atas gaji dan tunjangan ke-13 adalah:
 $120\% \times Rp147.200,00 = Rp176.640,00$
Atas tambahan PPh 21 terutang yaitu sebesar Rp29.440,00 (Rp176.640,00 - Rp147.200,00) tidak Ditanggung Pemerintah sehingga Bendahara Pemerintah wajib memotong dari gaji dan tunjangan Aprinta dan menyetorkannya ke Kas Negara.
3. Apabila terdapat pembayaran rapel atas kenaikan gaji atau pembayaran atas kekurangan gaji dan tunjangan maka tata cara perhitungan atas rapel tersebut disamakan dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

I.A.4 Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji.

Apabila Aprinta sebagaimana contoh I.A.1, ditugaskan pada Kantor Inspeksi Pemerintahan B (KIP B) sehingga tunjangan jabatan tidak lagi dibayarkan oleh KPP A dan di KIP B dibayarkan tunjangan jabatan sebesar Rp540.000,00 per bulan oleh Bendahara Pengeluaran KIP B, maka perhitungan PPh Pasal 21 di KPPA dan KIP B adalah:

PPh Pasal 21 di KPP A:		
Gaji Pokok		Rp 2.244.500,00
Tunjangan Istri		Rp 224.450,00
Tunjangan Anak		Rp 89.780,00
Tunjangan Beras		Rp 198.000,00
Pembulatan		<u>Rp 43,00 +</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp 2.756.773,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan		
5% X Rp 2.756.773,00	= Rp 137.839,00	
2. Iuran pensiun		
4,75% X Rp 2.558.730,00	= <u>Rp 121.540,00 +</u>	
		<u>Rp 259.379,00 -</u>
Penghasilan neto		Rp 2.497.394,00
Penghasilan neto disetahunkan:		
12 x Rp 2.497.394,00		Rp 29.968.728,00
PTKP (K/3)		
▪ untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00	
▪ status WP Kawin	Rp 1.320.000,00	
▪ tambahan 3 orang tanggungan (3 x Rp1.320.000,00)	<u>Rp 3.960.000,00 +</u>	
		<u>Rp 21.120.000,00 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 8.848.728,00
Pembulatan		Rp 8.848.000,00
PPh Pasal 21 setahun		
5% x Rp 8.848.000,00	= Rp 442.400,00	
PPh Pasal 21 atas gaji sebulan		
Rp 442.400,00 : 12	= Rp 36.866,00	
PPh Pasal 21 di KIP B:		
Penghasilan dari KPP A:		
Gaji Pokok		Rp 2.244.500,00
Tunjangan Istri		Rp 224.450,00
Tunjangan Anak		Rp 89.780,00
Tunjangan Beras		Rp 198.000,00
Pembulatan		<u>Rp 43,00 +</u>
Jumlah penghasilan		Rp 2.756.773,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Penghasilan dari KIP B	
Tunjangan Jabatan	Rp 540.000,00
Jumlah Penghasilan	Rp 3.296.773,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% X Rp 3.296.773,00	= Rp 164.839,00
2. Iuran pensiun	
4,75% X Rp 2.558.730,00	= <u>Rp 121.540,00</u> +
	Rp 286.379,00 -
Penghasilan neto	Rp 3.010.394,00
Penghasilan neto disetahunkan:	
12 x Rp 3.010.394,00	Rp 36.124.728,00
PTKP (K/3)	
▪ untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00
▪ status WP Kawin	Rp 1.320.000,00
▪ tambahan 3 orang tanggungan (3 x Rp1.320.000,00)	<u>Rp 3.960.000,00</u> +
	Rp 21.120.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 15.004.728,00
Pembulatan	Rp 15.004.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun	
5% x Rp 15.004.000,00=	Rp 750.200,00
PPh Pasal 21 setahun yang terutang di KPP A	<u>Rp 442.400,00</u> -
PPh Pasal 21 terutang di KIP B setahun	Rp 307.800,00
PPh Pasal 21 terutang di KIP B sebulan:	
Rp307.800 : 12 = Rp25.650	

Catatan:

1. PPh Pasal 21 per bulan yang terutang atas gaji dan tunjangan di KPP A adalah sebesar Rp36.866,00
2. PPh Pasal 21 per bulan yang terutang atas tunjangan jabatan yang dibayarkan di KIP B adalah sebesar Rp25.650,00
3. Contoh perhitungan I.A.4 ini juga diberlakukan apabila pembayaran tunjangan tambahan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan dan pembayaran gaji dilakukan oleh bendahara yang sama tetapi pengajuan pembayarannya terpisah.

I.B. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Desember

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Desember untuk Aprinta sebagaimana contoh I.A.1, yang menerima gaji dan tunjangan ke-13 pada bulan Juli sebagaimana contoh I.A.3, adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari Januari sampai dengan Desember:

Gaji Pokok	Rp 26.934.000,00
Tunjangan Istri	Rp 2.693.400,00
Tunjangan Anak	Rp 1.077.360,00
Tunjangan Jabatan	Rp 6.480.000,00
Tunjangan Beras	Rp 2.376.000,00
Pembulatan	Rp 516,00
Gaji dan tunjangan ke-13	<u>Rp 3.098.770,00</u> +



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Jumlah Penghasilan bruto setahun	Rp	42.660.046,00
Pengurangan:		
Biaya Jabatan		
5% X Rp 42.660.046,00	=	Rp2.133.002,00
Iuran pensiun		
12 x 4,75% X Rp 2.558.730,00	=	<u>Rp1.458.476,00</u> +
	Rp	<u>3.591.478,00</u> -
Penghasilan neto setahun	Rp	39.068.568,00
PTKP (K/3)		
untuk Wajib Pajak	Rp	15.840.000,00
status WP Kawin	Rp	1.320.000,00
tambahan 3 orang tanggungan (3 x Rp1.320.000,00)	Rp	<u>3.960.000,00</u> +
	Rp	<u>21.120.000,00</u> -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp	17.948.568,00
Pembulatan	Rp	17.948.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun (Januari s.d. Desember):		
5% x Rp17.948.000,00=	Rp	897.400,00
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan terutang		
Januari s.d. November: 11 x Rp 62.516,00 =	Rp	687.676,00
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13:	Rp	<u>147.200,00</u> +
Jumlah PPh Pasal 21 terutang Januari s.d. November	Rp	834.876,00
PPh Pasal 21 terutang Masa Desember:		
Rp 897.400,00 - Rp 834.876,00 =	Rp	62.524

Catatan:

1. Apabila PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Januari s.d. November terdapat tambahan PPh Pasal 21 sebesar 20% karena belum memiliki NPWP, maka tambahan PPh Pasal 21 tersebut tidak boleh menjadi pengurang atas PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan Desember.
2. Bendahara pengeluaran harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A2) untuk setiap tahun Pajak paling lama akhir bulan Januari Tahun berikutnya.

I.C. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Masa Pajak Terakhir

Apabila Aprinta sebagaimana contoh I.A.1, akan memasuki usia pensiun pada bulan Juni, maka perhitungan PPh Pasal 21 pada bulan Mei adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei:		
Gaji Pokok	Rp	11.222.500,00
Tunjangan Istri	Rp	1.122.250,00
Tunjangan Anak	Rp	448.900,00
Tunjangan Jabatan	Rp	2.700.000,00
Tunjangan Beras	Rp	990.000,00
Pembulatan	Rp	<u>215,00</u> +
Jumlah penghasilan bruto	Rp	16.483.865,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% X Rp 16.483.865,00	= Rp 824.193,00
2. Iuran pensiun	
4,75% X Rp 12.793.650,00	= <u>Rp 607.698,00</u> +
	Rp 1.431.891,00 -
Penghasilan neto	Rp 15.051.974,00
Penghasilan neto disetahunkan:	
12/5 x Rp 15.051.974,00	Rp 36.124.737,00
PTKP (K/3)	
▪ untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00
▪ status WP Kawin	Rp 1.320.000,00
▪ tambahan 3 orang tanggungan (3 x Rp1.320.000,00)	<u>Rp 3.960.000,00</u> +
	Rp 21.120.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP) disetahunkan	Rp 15.004.737,00
Pembulatan	Rp 15.004.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan	
5% x Rp 15.004.000,00	= Rp 750.200,00
PPh Pasal 21 terutang:	
Rp 750.200,00 x 5/12	= Rp 312.583,00
PPh Pasal 21 terutang Masa Pajak Mei = PPh Pasal 21 terutang - jumlah PPh Pasal 21 yang terutang Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak April	
= Rp 312.583,00 - (Rp62.516,00 x 4)	
= Rp 62.519,00	

Catatan:

- Bendahara harus menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A2) paling lama akhir bulan Juni.
- Aprinta harus menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A2) kepada PT Taspen untuk diperhitungkan dalam penentuan PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun.

I.D. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pensiunan yang menerima uang pensiun mulai Masa Pajak Januari

Raisita Agus seorang Pensiunan PNS status menikah dengan tanggungan 1 orang anak, telah memiliki NPWP. Setiap bulan Toto Subroto menerima Uang Pensiun sebesar Rp2.500.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Uang Pensiun	Rp 2.500.000,00
Pengurangan:	
Biaya Pensiun	
5% X Rp 2.500.000,00=	<u>Rp 125.000,00</u> -
Penghasilan neto	Rp 2.375.000,00
Penghasilan Neto Setahun:	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

12 x Rp 2.375.000,00		Rp 28.500.000,00
PTKP (K/1)		
▪ untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00	
▪ status WP Kawin	Rp 1.320.000,00	
▪ tambahan 1 orang tanggungan (1 x Rp1.320.000,00)	<u>Rp 1.320.000,00 +</u>	
		<u>Rp 18.480.000,00 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 10.020.000,00
PPh Pasal 21		
5% x Rp 10.020.000,00 =	Rp 501.000,00	
PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun sebulan		
Rp 501.000,00 : 12	= Rp 41.750,00	

I.E. Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pensiunan yang menerima uang pensiun dalam tahun berjalan

Aprinta sebagaimana contoh I.C, yang memasuki usia pensiun pada bulan Juni, mulai bulan Juni menerima Uang Pensiun sebesar Rp2.500.000,00. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun tersebut adalah sebagai berikut:

Uang Pensiun		Rp 2.500.000,00
Pengurangan:		
Biaya Pensiun		
5% X Rp 2.500.000,00=		<u>Rp 125.000,00 -</u>
Penghasilan neto		Rp 2.375.000,00
Perkiraan Penghasilan neto 7 bulan		Rp 16.625.000,00
Penghasilan neto sebelumnya (1721-A2)		<u>Rp 15.051.973,00 +</u>
Jumlah Penghasilan neto		Rp 31.676.973,00
PTKP (K/3)		
▪ untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00	
▪ status WP Kawin	Rp 1.320.000,00	
▪ tambahan 3 orang tanggungan (3 x Rp1.320.000,00)	<u>Rp 3.960.000,00 +</u>	
		<u>Rp 21.120.000,00 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 10.556.973,00
Pembulatan		Rp 10.556.000,00
PPh Pasal 21		
5% x Rp 10.556.000,00 =		Rp 527.800,00
PPh Pasal 21 terutang sebelumnya (1721-A2):		<u>Rp 312.583,00 -</u>
PPh Pasal 21 terutang atas Uang Pensiun		Rp 215.217,00

PPh Pasal 21 terutang atas Uang Pensiun setiap bulan adalah:
Rp 215.217,00 : 7 = Rp 30.745,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

II. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK HONORARIUM ATAU IMBALAN LAIN

II.A. Fitria Ratna Wardika adalah PNS golongan III/d, pada bulan Maret 2011 menerima honorarium sebagai nara sumber sebuah seminar yang sumber dananya berasal dari APBN sebesar Rp 5.000.000,00.

PPh Pasal 21 Final yang terutang:

$$5\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp} 250.000$$

Catatan :

- a. PPh Pasal 21 atas honorarium sebagai nara sumber sebagaimana dimaksud pada butir II.A tidak ditanggung pemerintah dan dipotong PPh Pasal 21 bersifat final.
- b. Bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium wajib:
 - 1) memotong PPh Pasal 21 Final dan menyetorkannya ke bank persepsi atau Kantor Pos;
 - 2) membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final paling lama akhir bulan dilakukan pembayaran;
 - 3) melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 Final melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21.

II.B. Yayuk, PNS Golongan II/d, pada tanggal 21 Maret 2011 menerima honorarium sebagai salah satu anggota Tim Kerja sebesar Rp 1.500.000,00, selama 6 bulan.

PPh Pasal 21 Final yang terutang:

$$0\% \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp} 0,00$$

Catatan :

Walaupun PPh Pasal 21 Final yang dipotong Rp0,00, Bendahara pemerintah wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final paling lama akhir bulan Maret 2011.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEK KEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttt.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO